

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Putusan Hakim

2.1.1 Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.¹

Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis² seperti hukum kebiasaan. Dimana, telah dinyatakan dalam Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

¹ Moh Taufik Makarao, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet I (Jakarta: Rineka Cipta), hal 124

² Riduan Syahrani, 1998, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum* Cet I (Jakarta Pustaka Kartini), hal 83

Beberapa pandangan doktrina dan pandangan rancangan perundang-undangan mengenai pengertian “putusan hakim atau pengadilan” sebagai berikut:³

1. Menurut Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH., MH yang dimaksud dengan putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak.
11
2. Menurut DR. H. Mukti Arto, SH., MH putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara (kontentius);
3. Menurut Rubini,SH merumuskan bahwa: “Keputusan Hakim itu merupakan suatu akte penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut Vonis, yang menurut kesimpulankesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya”.
4. Riduan Syahrani, S.H., memberi batasa putusan pengadilan adalah: “Pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata”.
5. Bab I Pasal 1 angka 5 Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Perdata menyebutkan “Putusan Pengadilan” adalah: “Suatu keputusan oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang menjalankan kekuasaan

³ <https://www.pa-slawi.go.id/artikel-pa/822-mengenal-putusan-perdata-dalam-peradilan>, diakses pada tanggal 25 Nopember 2024 pada pukul 10.16 wib.

kehakiman, yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan di persidangan serta bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu gugatan”.

6. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., ditinjau dari visi praktek dan teoritis, maka “putusan hakim” itu adalah: “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural Hukum Acara Perdata pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.”

2.1.2 Jenis-Jenis Putusan Hakim

Ada berbagai jenis Putusan Hakim dalam pengadilan sesuai dengan sudut pandang yang kita lihat. Dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara putusan hakim adalah sebagai berikut:

a. Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan perkara, baik telah melalui semua tahap pemeriksaan maupun belum.⁴ Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu:

1. putusan gugur
2. putusan verstek yang tidak diajukan verzet

⁴ Bahrussam Yunus (Editor), 2020, Teknis Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama, Yogyakarta, UII Press, Cetakan Pertama, hlm 250.

3. putusan tidak menerima

4. putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa

Semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang undang menentukan lain

b. Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang bertujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan.⁵ Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja. Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta ditanda tangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang. Putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan akhir.

Hakim tidak terikat pada putusan sela, bahkan hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinannya. Putusan sela tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir. Para pihak dapat meminta supaya kepadanya diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan biaya sendiri.

Sedangkan dalam Hukum acara pidana Putusan terbagi menjadi tiga macam yaitu:

⁵ *Ibid* hlm. 252

1. Putusan Bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHP) Putusan Bebas merupakan Putusan Pengadilan yang di jatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.⁶ Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-undang secara negatif, artinya dari pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu. Selain itu juga tidak memenuhi memenuhi asas batas minimum pembuktian, artinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.⁷

⁶ Pasal 191 KUHP

⁷ M Yahya Harahap. 2005, *Pembahasan dan Penerapan KUHP*. (Jakarta: Sinar Grafika), hal 358.

2. Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum Merupakan Putusan yang di jatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan satu tindak pidana. (Pasal 191 ayat (2) KUHAP) Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat di temukan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan”.
3. Putusan yang mengandung pembedaan Merupakan putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. (Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (3) KUHAP yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.⁸

2.2 Tindak Pidana Korupsi

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana sama pengertiannya dengan peristiwa atau delik. Menurut rumusan para ahli hukum dari terjemahan *strafbaarfeit* yaitu suatu perbuatan yang

⁸ Pasal 193 (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

melanggar atau bertentangan dengan undang-undang atau hukum, perbuatan mana dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit untuk diberantas secara tuntas. Kejahatan tidak mengenal batas usia, anak-anak juga telah banyak menjadi pelaku tindak pidana, bahkan di saat sekarang kejahatan tidak mengenal siapa korban.

Pelaku tindak pidana biasanya tidak memikirkan kerugian korban yang ditimbulkan akibat perbuatannya tersebut, perbuatan pidana tersebut biasanya dilakukan dengan berbagai modus yang dimana perbuatan tersebut biasanya diawali dengan niat sipelaku tetapi juga terkadang karena kesempatan yang ada, masyarakat yang telah menjadi korban biasanya akan mengambil langkah hukum untuk melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian, yang dimana merupakan salah satu upaya hukum untuk mewujudkan fungsi hukum sebagai sosial kontrol atau pengendalian sosial yakni suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, menyuruh atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum dan tata tertib hukum yang sedang berlaku.⁹

⁹ Muhammad Yusuf Siregar, 2015. *Dalam Teori & Praktek Pada Sistem Peradilan Pidana (RantauPrapat)* : CV. Mentari Persada), hal. 1-2.

Menurut A. Zainal Abidin Farid, menyatakan bahwa: “Delik sebagai suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan”.

Menurut Prodjodikoro, menyatakan bahwa : yang dimaksud dengan tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* atau dalam bahasa Asing disebut *delict* berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.

Menurut Simons, Menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁰

Menurut Pompe “*strafbaar feit*” (tindak pidana) secara teoritis dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

Menurut Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* (tindak pidana) sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa delik itu adalah suatu perbuatan dilarang yang diancam dengan hukuman mulai dari ancaman yang serendah-rendahnya sampai

¹⁰ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 185.

kepada ancaman yang setinggi-tingginya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh si pelaku kejahatan tersebut. Sifat ancaman delik diatas, yang menjadi subyek dari delik adalah manusia, disamping yang disebutkan sebagai badan hukum yang dapat bertindak seperti kedudukan manusia (orang).

Beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas adapun unsur-unsur (elemen) delik yang dikemukakan oleh Vos adalah terdiri dari :¹¹

- 1) Elemen (bahagian) perbuatan atau kelakuan manusia dalam hal berbuat (aktif) atau tidak berbuat (pasif).
- 2) Elemen akibat dari perbuatan, yang terdiri dari suatu delik yang selesai. Elemen ini dianggap telah selesai apabila telah nyata akibat dari suatu perbuatan.
- 3) Elemen subyektif, kesalahan yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja atau culpa (tidak sengaja).
- 4) Elemen melawan hukum.

Unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dibagi menjadi dua unsur yaitu sebagai berikut :

- 1) Unsur obyektif meliputi :
 - a) Tentang perbuatan manusia, yaitu suatu perbuatan positif, atau suatu perbuatan negatif, yang menyebabkan pelanggaran pidana. Sebagai contoh perbuatan positif misalnya, melakukan perbuatan : mencuri (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), dan lain-lain. Sedangkan contoh

¹¹ Jovie Angga Syahputra, 2017, *Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Hal. 9

dari perbuatan negatif, yaitu : seperti tidak melaporkan kepada pihak berwajib, bahwa ia mengetahui tentang adanya komplotan yang berniat untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), dan sebagainya.

- b) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan hukum menurut norma hukum pidana perlu ada supaya dapat dipidana. Akibat ini perbuatan ada yang muncul seketika bersamaan dengan perbuatannya, misalnya seperti pencurian, hilangnya barang timbul bersamaan dengan perbuatan mengambil barang, akan tetapi ada juga akibat muncul selang beberapa waktu kemudian.
 - c) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, hal yang bisa terjadi pada waktu perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUHP : “ Bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain, adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan itu dilakukan.
 - d) Sifat melawan hukum (sifat dapat dipidana). Sifat dapat dipidana artinya perbuatan yang harus diancam dengan pidana. Sifat dapat dipidana bisa hilang jika perbuatan diancam dengan pidana itu dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan, misalnya dalam pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.
- 2) Unsur subyektif adalah unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :
- a Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).

- b Suatu percobaan, seperti yang ada didalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c Kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- d Memiliki rencana terlebih dahulu, seperti pembunuhan dalam Pasal 340 KUHP.
- e Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.¹²

2.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut KUHP, dibedakan antara lain kejahatan (*rechtsdelict*) yang dimuat dalam Buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 dan pelanggaran (*wetdelict*) yang dimuat dalam Buku III KUHP Pasal 489 sampai dengan Pasal 569.

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan, pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.¹³

¹² Teguh Prasetyo, 2016. *Hukum Pidana* Edisi Revisi, Jakarta. Rajawali Pers. hal. 50.

¹³ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. hal.101.

2. Dilihat dari Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*).

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Jika seseorang telah berbuat sesuai dengan rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (delik), tidak dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan itu.

Contoh: Pasal 362 KUHP tentang pencurian, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud “mengambil barang” tanpa mempersoalkan akibat tertentu dari pengambilan barang tersebut. Sedangkan, tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tindak pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan. Contoh: Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang “mengakibatkan matinya” orang lain.¹⁴

3. Dilihat dari bentuk kesalahan, dibedakan tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak disengaja (*culpose delicten*).

Tindak pidana kesengajaan (*dollus*) adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam rumusannya. Contoh: Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 187 tentang kesengajaan membakar atau menyebabkan peletusan atau banjir. Tindak pidana tidak disengaja adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan

¹⁴ Lihat KUHP Pasal 338.

dalam rumusnya. Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kealpaan menyebabkan matinya seseorang atau luka.¹⁵

4. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan tindak pidana aktif/positif (delik *comissionis*) dan tindak pidana pasif (*omisionis*).

Tindak pidana aktif (*comissionis*) adalah tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah suatu perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Contoh : Pasal 362, 338, dan 378 KUHP.

Tindak pidana pasif (*omisionis*) adalah tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum. Contoh: Pasal 531 tentang pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong. Tindak pidana pasif dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif. Contoh: Pasal 224, Pasal 304, dan Pasal 552 KUHP.
- b. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak

¹⁵ Lihat KUHP Pasal 359.

berbuat. Contoh: Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.

5. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, dibedakan tindak pidana aduan dan tindak pidana biasa.

Tindak pidana aduan timbul oleh karena adanya pengaduan dari korban atau keluarga korban yang merasa dirugikan. Contoh : Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang sebagian besar tercantum dalam KUHP dimana tanpa ada aduan dari siapapun, pelaku dapat dituntut secara hukum.

6. Dilihat dari subyek hukumnya, dibedakan tindak pidana *communia* dan tindak pidana *propia*.

Tindak pidana *communia* adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang pada umumnya. Tindak pidana memang diberlakukan pada semua orang. Sedangkan, tindak pidana *propia* adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu. Contoh: Pasal 346 KUHP tentang seorang wanita yang menggugurkan kandungannya sendiri.

7. Berdasarkan berat ringannya ancaman pidana, dibedakan tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*), dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*).

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur-unsur yang tercantum dalam rumusan pasalnya telah ditulis secara lengkap

dengan kata lain terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut.

Contoh: Pasal 362 tentang pencurian.

Sedangkan dalam bentuk yang diperberat maupun yang diperingan menyebutkan kualifikasi pasal dalam bentuk pokoknya, yang kemudian ditambahkan unsur-unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Contoh tindak pidana yang diperberat: Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Contoh tindak pidana yang diperingan: Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang baru lahir.

2.2.3 Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Inggris yaitu *corrupt*, yang berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptos* dalam bahasa Yunani. Istilah ini kemudian berkembang dalam bahasa Inggris dan Prancis menjadi *corruption*, bahasa Belanda *koruptie* dan dalam bahasa Indonesia yaitu korupsi. Arti dari kata korupsi itu adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral menyimpang dari kesucian.

Dalam Kamus umum Bahasa Indonesia, korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.¹⁶ Dalam kamus besar Bahasa Indonesia korupsi adalah: “penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau

¹⁶ W.J.S. Poerwadaminta, 1989, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. hal. 1230.

orang lain”. Sedangkan dalam *The Lexicon Webster Dictionary* dimuat arti kata *corrupt* korupsi) antara lain: “penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain”.

Menurut Transparency International korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politis maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepadanya.¹⁷

Pasal 1 butir 3 Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korupsi adalah sebagai berikut: tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi.

Secara hukum pengertian korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Sedangkan pengertian korupsi dalam penulisan ini lebih ditekankan pada perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat juga merugikan Negara untuk kepentingan pribadi atau golongan.

¹⁷ Emmy Hafild, 2004, *Transparency International Annual Report*, Transparency International, Jakarta. hal. 4

Pengertian Korupsi secara yuridis adalah sebagaimana di atur dalam beberapa pasal Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 antara lain:¹⁸

Pasal 2: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara/perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Pasal 3: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Berdasarkan definisi korupsi yang telah dikemukakan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa korupsi merupakan perbuatan memperkaya diri atau kelompok dengan cara memiliki kedekatan pada pejabat/instansi tertentu, atau pejabat yang mempergunakan kewenangan ataupun kekuasaan yang ada padanya

¹⁸ Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

untuk kegiatan tertentu karena jabatan yang dimiliki olehnya dan perbuatan tersebut telah dianggap telah merugikan keuangan negara.

2.3 Badan Usaha Milik Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat Desa.¹⁹

Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menyatakan bahwa BUMDes adalah usaha desa yang didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.²⁰

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang dikelola oleh Pemerintah Desa untuk kesejahteraan masyarakat desa:

- BUMDes merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa atau bersama desa-desa
- BUMDes memiliki modal yang sebagian atau seluruhnya berasal dari desa
- BUMDes mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya
- BUMDes dapat melakukan kegiatan usaha ekonomi, pelayanan umum, dan memperoleh keuntungan

¹⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

²⁰ Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Adapun pembentukan BUMDes dengan tujuan untuk Meningkatkan perekonomian desa, Mengoptimalkan aset desa, Meningkatkan usaha masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi desa, Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, Membuka lapangan kerja sebesar-besarnya bagi Masyarakat Desa. BUMDes didirikan melalui musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan Unsur masyarakat. BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 atau biasa disebut Undang-Undang Desa, BUMDes didirikan dengan tujuan untuk:

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
- d. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- f. Membuka lapangan pekerjaan
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.

Kegiatan atau jenis Usaha yang sering dilakukan oleh BUMDes dapat berupa: Pertashop, Pamsimas, Pertanian, Pasar Runjang dan lain sebagainya.

Kegiatan BUMDes lainnya dapat kita lihat, seperti:

- Menjalankan Bumdesa dengan Tata Kelola yang baik
- Menyediakan Sumber Daya Manusia yang profesional
- Melakukan Evaluasi dan Ekspansi Usaha Secara Berkesinambungan
- Melakukan Kolaborasi usaha dengan teknologi yang memadai

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis BUMDes yang dimaksud disini berkaitan dengan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Yang Dilakukan Oleh Kontraktor Di Desa Perkebunan Bilah Kabupaten Labuhanbatu.

2.4 Kontraktor

Menurut Resmal kontraktor adalah perusahaan yang melakukan kontrak kerja dengan orang atau perusahaan lain untuk memasok barang atau menyelesaikan jasa konstruksi.²¹ Menurut Ervianto (2005) kontraktor adalah orang/badan yang menerima pekerjaan dan menyelenggarakan pelaksanaan pekerjaan sesuai biaya yang telah ditetapkan berdasarkan gambar rencana dan peraturan serta syarat-syarat yang ditetapkan.

Pertanggungjawaban Kontraktor dilakukan secara langsung pada pemilik proyek (owner) dan dalam melaksanakan pekerjaannya diawasi oleh tim pengawas dari owner serta dapat berkonsultasi secara langsung dengan tim pengawas terhadap masalah yang terjadi dalam pelaksanaan. Perubahan desain harus segera dikonsultasikan sebelum pekerjaan dilaksanakan.

²¹ Resmal, D. (2014). *Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan Kontraktor Dalam Memilih Subkontraktor pada Pelaksanaan Proyek Konstruksi*. Skripsi. Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala Darussalam.

Setiap proyek, tentu memiliki tahapan yang harus dilakukan. Seperti halnya proyek konstruksi, kontraktor pun harus menerapkan tahapan-tahapan tertentu. Setidaknya ada 5 tahap yang dibutuhkan saat sebuah proyek dilakukan:²²

- Tahapan *briefing*: Fungsi dan biaya sebuah proyek dijabarkan sehingga memudahkan arsitek maupun insinyur serta surveyor lebih mudah dalam bekerja. Dalam tahapan ini dilakukan pula penyusunan rencana kerja.
- Tahapan perencanaan dan perancangan: Tahapan ini dilakukan dengan tujuan untuk melengkapi penjelasan proyek. Selanjutnya, kontraktor bisa pula menentukan tata letak, rancangan, dan juga metode konstruksi apa yang akan dilakukan.
- Tahap pelelangan: Tahap ini disebut juga dengan tender guna menunjuk kontraktor. Penawaran dari kontraktor diajukan ke pemilik proyek untuk selanjutnya dipilih dengan cermat.
- Tahap konstruksi atau pelaksanaan: Tujuannya adalah membangun konstruksi bangunan yang berdasarkan batasan biaya serta waktu yang telah disepakati sejak awal. Mutunya pun dibuat sesuai yang disyaratkan.
- Tahap persiapan penggunaan: Tujuannya adalah agar bangunan yang telah selesai memiliki kualifikasi sesuai dengan dokumen kontrak. Semua fasilitas diharuskan bisa bekerja dan berfungsi sebagaimana mestinya.

²² <https://www.thisdishop.com/pengertian-kontraktor-dan-konstruksi/> diakses pada tanggal 25 Nopember 2024 pukul 15.18 wib.